



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR

NOMOR 1071 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan BAB II Mekanisme Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan angka 2 huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu membentuk tim seleksi Bank penampung dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Pembentukan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik...

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/pmk.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan pelaporan...

Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024;
- KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Herry Setiawan	Ketua merangkap Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2.	Asep Azhar Hidayatullah	Sekretaris
3.	Gumilar Darmadi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

- KETIGA : Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:

1. mengundang bank untuk melakukan presentasi dan menjelaskan terkait penawaran pelayanan prima;
2. melakukan penilaian terhadap bank yang mengajukan penawaran dengan memberikan bobot nilai 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) untuk penilaian pelayanan prima, serta menetapkan pemenang seleksi; dan
3. Semua anggota tim seleksi wajib membuat dan menandatangani pakta integritas;
4. Tim seleksi melaporkan hasil seleksi bank penampung dana hibah Pemilihan kepada Pleno;
5. Ketua KPU Kabupaten Bogor melaporkan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua KPU c.q. Sekretaris Jenderal KPU dengan tembusan Inspektur Utama Sekretariat Jenderal KPU dan Kepala Biro Keuangan dan BMN;
6. Dokumen yang dilaporkan adalah sebagai berikut:
  - a. seluruh proses penunjukan bank penampung dana hibah Pemilihan;
  - b. penilaian terhadap bank penampung dana; dan
  - c. dokumen...

- c. dokumen penunjukan bank penampung dana hibah  
Pemilihan melalui mekanisme seleksi

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 26 Oktober 2023

KETUA PLH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

HERRY SETIAWAN

Petikan Salinan ini sesuai  
Dengan Naskah aslinya  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM  
DAN SDM,



PIPIET NURPITAWATY

- c. dokumen penunjukan bank penampung dana hibah  
Pemilihan melalui mekanisme seleksi

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 26 Oktober 2023

KETUA PLH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

HERRY SETIAWAN

Petikan Salinan ini sesuai  
Dengan Naskah aslinya  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM  
DAN SDM,



PIPIET NURPITAWATY